

IMPLEMENTASI PENEGAKAN FUNGSI TROTOAR SEBAGAI RUANG PUBLIK DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH : STUDI DI JALAN ZA PAGAR ALAM BANDAR LAMPUNG

Ahmad Bobby Ghifari Cahyana^{1*}, Relit Nur Edi², Abidin Latua³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

email: ahmadboby233@gmail.com¹, relitnuredi@radenintan.ac.id², abidinlatua11@gmail.com³

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 15-08-2026

Revised : 25-07-2026

Accepted : 30-07-2026

KEYWORDS

Functions of Sidewalks;

Enforcement of Local

Regulations; Satpol PP; Public

Spaces; Siyasaah Tanfidziyyah

KATA KUNCI

Fungsi Trotoar;

Penegakan Perda;

Satpol PP; Ruang

Publik; Siyasaah

Tanfidziyyah

ABSTRACT

Sidewalks serve as public spaces that support safe and orderly pedestrian mobility. However, the ZA Pagar Alam Street corridor in Bandar Lampung City has experienced a distortion of its function due to illegal occupation by street vendors and the private commercial sector. This study analyzes the empirical conditions of sidewalk function violations, evaluates the enforcement of Article 21, Paragraph (4) of Local Regulation No. 13 of 2023 by the Satpol PP, and examines it from the perspective of Siyasaah Tanfidziyyah. The method used is field research with a juridical-empirical approach. Data were collected through observations and in-depth interviews with the Satpol PP, street vendors, and road users. The results reveal that sidewalk enforcement has repeatedly failed due to low legal compliance among vendors, limited supervisory personnel, illegal extortion by thugs, and the local government's failure to implement alternative business zoning. From the perspective of Siyasaah Tanfidziyyah, the policy prohibiting sidewalk occupation possesses strong sharia legitimacy for the sake of the public interest (masalah ammah) and the protection of life (hifz an-nafs). Nevertheless, its implementation has not yet fulfilled the principle of distributive justice (al-'adalah al-ijtimaiyyah) because it disregards the economic rights of the underprivileged (hifz al-mal). The Bandar Lampung City Government is recommended to immediately issue regulations for the zoning and relocation of street vendors to suitable areas and to transform its repressive approach into a persuasive, guidance-based one.

ABSTRAK

Fasilitas trotoar berfungsi sebagai ruang publik penunjang mobilitas pejalan kaki yang aman dan tertib. Namun, koridor Jalan ZA Pagar Alam Kota Bandar Lampung mengalami distorsi fungsi akibat okupasi ilegal oleh pedagang kaki lima (PKL) dan sektor komersial privat. Penelitian ini menganalisis kondisi empiris pelanggaran fungsi trotoar, mengevaluasi penegakan Pasal 21 Ayat (4) Perda Nomor 13 Tahun 2023 oleh Satpol PP, serta mengkajinya dalam perspektif Siyasaah Tanfidziyyah. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam bersama Satpol PP, PKL, dan pengguna jalan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penertiban trotoar mengalami kegagalan berulang akibat rendahnya kepatuhan hukum pedagang, keterbatasan personel pengawas, praktik pungutan liar oknum preman, dan belum terealisasinya zonasi usaha alternatif dari pemerintah daerah. Secara Siyasaah Tanfidziyyah, kebijakan

pelarangan okupasi trotoar memiliki legitimasi syar'i kuat demi kemaslahatan umum (masalah ammah) dan perlindungan jiwa (hifz an-nafs). Meski demikian, eksekusinya belum memenuhi prinsip keadilan distributif (al-'adalah al-ijtima'iyyah) karena mengabaikan hak ekonomi masyarakat kecil (hifz al-mal). Pemerintah Kota Bandar Lampung direkomendasikan segera menerbitkan regulasi zonasi relokasi PKL yang layak serta mentransformasikan pendekatan represif menjadi pembinaan persuasif.

1. Pendahuluan

Fasilitas trotoar bagi pejalan kaki merupakan kebutuhan dasar spasial dan fungsional masyarakat perkotaan dalam menunjang aktivitas sosial-ekonomi harian. Sebagai bagian integral dari prasarana transportasi publik, trotoar berfungsi sebagai Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA) yang dirancang dengan elevasi khusus. Hal ini bertujuan memisahkan pejalan kaki dari arus kendaraan demi menjamin keselamatan, ketertiban, dan kelayakan ruang gerak secara berkelanjutan. (Centia et al., 2025)

Landasan hukum pemanfaatan ruang ini secara nasional ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Namun, dinamika kepadatan penduduk perkotaan kerap memicu pengalihfungsian fasilitas publik secara ilegal menjadi area komersial privat. Masalah ini terefleksi di Kota Bandar Lampung, di mana hak mobilitas aman pejalan kaki terdistorsi akibat maraknya penyalahgunaan trotoar. (Cheng & Noh, 2024)

Merespons problematika tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Fungsi Trotoar untuk Fasilitas Pejalan Kaki. Pasal 21 Ayat (4) Perda ini melarang keras aktivitas perdagangan di atas badan jalan atau trotoar, kecuali pada zona khusus yang ditetapkan oleh Wali Kota. Meski demikian, efektivitas penegakan aturan di lapangan menghadapi resistensi sosial dan benturan kepentingan ekonomi masyarakat.

Kondisi empiris di Jalan Zainal Abidin (ZA) Pagar Alam, Kecamatan Rajabasa, menunjukkan potret di mana trotoar berubah fungsi menjadi area komersial pedagang kaki lima (PKL), penempatan reklame, tiang listrik, rambu lalu lintas, dan lahan parkir liar. Kompleksitas pelanggaran diperparah oleh praktik pungutan liar sebesar Rp250.000,- per bulan oleh oknum setempat (Simarmata et al., 2024). Implikasinya, pejalan kaki terpaksa turun ke badan jalan raya dengan risiko tinggi terserempet kendaraan sekaligus memicu kemacetan lalu lintas.

Upaya represif berupa razia berkala oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terbukti belum menghasilkan efek jera karena pedagang kembali

berjualan di lokasi strategis tersebut (Septiani et al., 2025). Masalah ini menantang kapabilitas eksekutif dalam menjalankan regulasi secara berkeadilan. Tata kelola kebijakan pengawasan dan penegakan hukum perkotaan ini relevan dikaji melalui *Fiqh Siyasah*, khususnya *Siyasah Tanfidziyyah* (Arya, 2022).

Perspektif politik hukum Islam ini menekankan bahwa larangan komersialisasi trotoar selaras dengan prinsip *maqashid al-shariah* dan *masalah ammah*, yakni melindungi keselamatan jiwa pengguna jalan (*hifz an-nafs*) (Dahal, 2024). Di sisi lain, *Siyasah Tanfidziyyah* mengamanatkan penguasa (*ulil amri*) untuk menghadirkan solusi substitusi berupa penyediaan lokasi berdagang yang legal dan layak agar hak ekonomi warga tetap terlindungi (Husain & Kartini, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan secara eksplisit sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi empiris dan bentuk-bentuk pelanggaran fungsi trotoar di sepanjang Jalan ZA Pagar Alam, Bandar Lampung?
2. Bagaimana implementasi dan kendala Satpol PP Kota Bandar Lampung dalam memfasilitasi pencegahan pelanggaran Pasal 21 Ayat (4) Perda Nomor 13 Tahun 2023?
3. Bagaimana analisis *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap kebijakan tata kelola dan penegakan hak publik pejalan kaki di lokasi penelitian?

2. Landasan Teori

A. Konsep *Siyasah Tanfidziyyah*

Siyasah Tanfidziyyah merupakan cabang dari *Fiqh Siyasah* (politik hukum Islam) yang berfokus pada fungsi eksekutif dan kewenangan penguasa (*ulil amri*) dalam menerapkan, mengawasi, serta memelihara pelaksanaan hukum positif demi kemaslahatan publik. Dalam struktur tata kelola pemerintahan Islam, kekuasaan eksekutif bertugas menjamin bahwa setiap regulasi yang diterbitkan tidak hanya berhenti pada lembaran hukum normatif, tetapi dieksekusi secara efektif, adil, dan bertanggung jawab.

Tugas utama *Siyasah Tanfidziyyah* mencakup pelaksanaan ketertiban umum (*al-amnu wal istiqrar*), penegakan hukum terhadap pelanggar aturan daerah, dan penyediaan pelayanan publik yang inklusif. Landasan utama kewenangan eksekutif ini disandarkan pada kaidah fikih populer:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan."

B. Masalah Ammah dan Maqashid al-Shariah

Maslahah ammah (kemaslahatan umum) merupakan acuan tertinggi dalam penetapan dan eksekusi kebijakan publik. Suatu kebijakan eksekutif dianggap memiliki legitimasi *syar'i* apabila ditujukan untuk melindungi kepentingan masyarakat luas serta menghindarkan mereka dari kemudaratan (*dafe' al-mafasid*).

Dalam bingkai *Maqashid al-Shariah* (tujuan-tujuan hukum Islam), kebijakan penataan ruang publik dan prasarana jalan berkaitan langsung dengan dua pilar utama tingkat *Daruriyyat*, yaitu:

- 1) *Hifz an-Nafs* (Perlindungan Jiwa): Jaminan atas keselamatan fisik dan jiwa pengguna jalan dari risiko kecelakaan lalu lintas akibat terganggunya fungsi fasilitas publik.
- 2) *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta/Ekonomi): Perlindungan atas hak keberlanjutan ekonomi masyarakat kecil untuk mencari nafkah yang halal dan layak melalui tata kelola usaha yang tertib.

C. Prinsip Keadilan Distributif dan Hak Jalan

Pemerintah selaku *ulil amri* diwajibkan menerapkan keadilan distributif (*al-'adalah al-ijtima'iyyah*) sebagaimana diperintahkan dalam Surah An-Nisa ayat 58. Keadilan distributif dalam penataan ruang kota menuntut adanya keseimbangan antara penegakan hukum untuk kepentingan umum dan pemenuhan hak-hak kelompok terdampak.

Selain itu, Islam mengatur etika penggunaan fasilitas publik (*al-marafiq al-'ammah*) berdasarkan prinsip *kafful adza* (menyingkirkan gangguan dari jalan). Berdasarkan hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari dan Muslim, jalan dan trotoar

merupakan hak bersama yang tidak boleh didominasi atau dimonopoli oleh kepentingan komersial pribadi apabila merugikan keselamatan pejalan kaki.

3. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi objek penelitian untuk mengumpulkan data dan mengamati realitas yang terjadi di lapangan. (Niam et al., 2024) Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah pendekatan *yuridis empiris* (sosiologi hukum) yang memandang hukum bukan sekadar sebagai teks-teks normatif dalam lembaran negara melainkan melihat bagaimana hukum tersebut diimplementasikan, ditaati atau dilanggar oleh masyarakat dalam realitas sosial. Penelitian difokuskan untuk mengkaji implementasi pencegahan pelanggaran fungsi trotoar berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) Perda Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2023 di sepanjang Jalan Zainal Abidin (ZA) Pagar Alam, Kecamatan Rajabasa yang kemudian dianalisis efektivitas dan keselarasan kebijakannya menggunakan sudut pandang *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* (Syahrizal & Jailani, 2023).

Lokasi penelitian ditetapkan secara sengaja (*purposive*) di sepanjang koridor Jalan ZA Pagar Alam, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung mengingat kawasan tersebut merupakan pusat mobilitas perkotaan yang padat dan menjadi titik krusial maraknya alih fungsi trotoar. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dalam perumusan kebijakan, pengawasan eksekusi di lapangan, serta pelaku *okupasi* trotoar (Dawis et al., 2023). Jumlah informan utama dalam penelitian ini sebanyak 6 orang, meliputi:

1. Bapak Nasuha (Ketua/Kepala Satpol PP Kota Bandar Lampung), selaku pimpinan instansi penegak Perda;
2. Bapak Ahmad Nurizki Erwandi, S.STP. (Pembina Utama Muda Satpol PP Kota Bandar Lampung), selaku pejabat teknis kebijakan operasional;
3. Bapak Rudytia F.Y. (Petugas Lapangan Satpol PP Kota Bandar Lampung), selaku eksekutor penertiban di lapangan;

4. Ibu Mayhenti (Staff Sekretariat Satpol PP Kota Bandar Lampung), selaku pengelola administrasi dan data pengawasan;
5. Bapak Manto (Penjual Bubur Ayam di Jalan ZA Pagar Alam), selaku perwakilan Pedagang Kaki Lima (PKL);
6. Ibu Sri (Penjual Gorengan di Jalan ZA Pagar Alam), selaku perwakilan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Data sekunder mencakup bahan hukum primer berupa Perda Nomor 13 Tahun 2023 dan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur *fikih siyasah*, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi Satpol PP.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik: (1) observasi partisipatif pasif untuk mengamati kondisi *empiris okupasi* trotoar, (2) wawancara mendalam terstruktur dan semi-terstruktur bersama para informan kunci, serta (3) studi dokumentasi foto kegiatan dan regulasi terkait (Putri & Murhayati, 2025)

Untuk menguji keabsahan data dan memperkuat kredibilitas penelitian, digunakan teknik *Triangulasi Sumber* dan *Triangulasi Teknik*. *Triangulasi sumber* dilakukan dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh dari pejabat/aparat Satpol PP dengan keterangan langsung para PKL dan pejalan kaki. Sementara *triangulasi teknik* dilakukan dengan mengecek kesesuaian antara hasil wawancara, catatan observasi lapangan, serta dokumentasi foto dan arsip resmi kebijakan.

Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui tiga tahapan sistematis: reduksi data (menyeleksi dan memfokuskan data riset), penyajian data (menyusun narasi dan tabel sistematis), serta penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles & Huberman, 2020).

4. Hasil dan Pembahasan

Analisis mengenai tata kelola ruang publik dan penegakan hukum tata ruang di tingkat daerah memerlukan pisau analisis yang berimbang antara fakta empiris di lapangan dengan idealisme regulasi yang berlaku. Pembahasan di dalam bab ini memfokuskan diri pada tiga pilar utama yang saling berkelindan. **Pertama**, pemaparan akan diawali dengan menyajikan potret riil dan bentuk-bentuk pelanggaran ruang di lapangan yang mengonfrontasikan hak publik pejalan kaki dengan kepentingan ekonomi sektoral. **Kedua**, pembahasan akan menelaah sejauh mana performa, tindakan, serta hambatan struktural yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandar

Lampung dalam menegakkan amanat normatif Pasal 21 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023. **Ketiga**, sebagai inti sari teoretis maka keseluruhan dinamika sosiologi hukum tersebut akan diuji dan dikritisi menggunakan lensa *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* guna merumuskan sebuah resolusi kebijakan tata kota yang tidak hanya tegas secara hukum positif tetapi juga berkeadilan dan membawa kemaslahatan menurut syariat Islam. (Suntana & Priatna, 2023)

A. Kondisi Empiris dan Bentuk Pelanggaran Fungsi Trotoar di Jalan ZA Pagar Alam Bandar Lampung

Kondisi empiris di sepanjang Jalan ZA Pagar Alam menunjukkan *deviasi* fungsi trotoar yang sangat signifikan akibat tingginya aktivitas ekonomi perkotaan. Sebagai koridor utama yang memuat pusat pendidikan dan perniagaan di Kota Bandar Lampung, kawasan ini memiliki daya tarik ekonomi tinggi yang memicu pengalihfungsian Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA) secara illegal (A. N. Rahayu, 2026). Fasilitas publik yang seharusnya diperuntukkan bagi mobilitas pejalan kaki bergeser fungsi menjadi area komersial privat, yang tidak hanya merampas hak-hak pejalan kaki melainkan juga mengganggu estetika dan ketertiban tata ruang kota (Arya, 2022).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam bersama para pelaku usaha, seperti Bapak Manto selaku penjual bubur dan Ibu Sri selaku penjual gorengan, bentuk pelanggaran utama di kawasan ini didominasi oleh penempatan lapak, gerobak, meja-kursi, hingga penebuh semi-permanen tepat di atas trotoar. Maraknya aktivitas perdagangan informal ini berimplikasi langsung pada timbulnya hambatan samping, terutama parkir liar kendaraan konsumen yang memakan bahu jalan (Gnangnon & Chen, 2026). Kompleksitas permasalahan di sepanjang Jalan ZA Pagar Alam semakin diperparah oleh adanya tumpang tindih papan reklame, tiang listrik, pemanfaatan trotoar sebagai lahan parkir ruko, hingga ditemukannya praktik pungutan liar sebesar Rp250.000,- per bulan oleh oknum setempat sebagai jaminan keamanan lapak (Sulistiani, 2027).

Pengalihfungsian trotoar secara ilegal tersebut melahirkan dampak multidimensional terhadap tata kelola kota

dan keselamatan publik. Terokupasinya ruang trotoar memaksa pejalan kaki khususnya mahasiswa dan pelajar untuk berjalan di badan jalan raya, sehingga mengeposisikan mereka pada risiko tinggi terserempet kendaraan (Hill, 2024). Selain itu, penumpukan kendaraan konsumen yang parkir sembarangan di bahu jalan mempersempit kapasitas jalan dan memicu kemacetan lalu lintas kronis pada jam-jam sibuk. Pada saat yang sama, beban mekanis berlebih dari tempat berdagang dan parkir kendaraan secara berulang juga merusak struktur fisik ubin pemandu (*guiding block*) serta menurunkan kualitas pelayanan fasilitas publik secara keseluruhan (Thesia et al., 2022).

Penyalahgunaan ruang publik ini juga mencerminkan adanya pembiaran struktural yang lambat laun dianggap sebagai kewajiban oleh komunitas pedagang dan pengguna jalan. (Dalimunthe & Susetyarto, 2024) Transformasi trotoar menjadi pasar jalanan informal (*street market*) di koridor ini telah mengubah persepsi sosiologis masyarakat sekitar di mana batas antara hak publik dan area komersial privat menjadi kabur. Banyaknya mahasiswa dan pelajar dari institusi pendidikan di sekitar Rajabasa yang menjadi konsumen utama para PKL secara tidak langsung ikut menghidupkan ekosistem pelanggaran ini sehingga menciptakan pemandangan kumuh yang merusak estetika dan tata kota Bandar Lampung (Anger et al., 2025).

Kondisi fisik infrastruktur trotoar itu sendiri kini mengalami kerusakan struktural seperti lantai taktil bagi disabilitas yang pecah dan lubang-lubang akibat beban tenda atau gerobak pedagang yang semakin menegaskan hilangnya fungsi aksesibilitas yang inklusif. (Rahmadani, 2024)

Realitas tata ruang di kawasan ini diperumit oleh posisi geografis Jalan ZA Pagar Alam yang berfungsi sebagai pintu gerbang utama keluar masuk kendaraan dari luar kota menuju pusat perekonomian Bandar Lampung. Tingginya volume kendaraan yang melintas mulai dari angkutan kota, kendaraan pribadi hingga armada logistik besar yang bergesekan langsung dengan pejalan kaki yang terdistorsi ruang gerakannya. Ketidadaan pembatas fisik yang tegas antara trotoar yang *diokupasi* PKL dengan jalur lalu lintas cepat

membuat manajemen konflik ruang di kawasan Rajabasa berada pada titik krusial. Maka potret empiris ini membuktikan bahwa penataan trotoar tidak dapat lagi diselesaikan hanya dengan pendekatan *parsial* atau pembersihan berkala melainkan membutuhkan pemahaman mendalam terhadap struktur sosial ekonomi yang telanjur mengakar di atas fasilitas pejalan kaki tersebut. (Palmisano & Sacchi, 2024)

B. Implementasi dan Kendala Pencegahan Pelanggaran Pasal 21 Ayat (4) Perda Nomor 13 Tahun 2023 oleh Satpol PP Kota Bandar Lampung

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Fungsi Trotoar untuk Fasilitas Pejalan Kaki oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandar Lampung sejauh ini diwujudkan melalui tindakan pencegahan dan penertiban operasional. Berdasarkan keterangan jajaran pejabat dan petugas lapangan, seperti Bapak Nasuha selaku Kepala Satpol PP, Bapak Ahmad Nurizki Erwandi, S.STP. selaku Pembina Utama Muda, Bapak Rudytia F.Y. selaku petugas lapangan, serta Ibu Mayhenti dari pihak sekretariat, upaya penegakan hukum telah dilakukan melalui razia berkala, imbauan persuasif, penempelan stiker peringatan, hingga penyitaan peralatan berdagang milik pedagang kaki lima (PKL). Namun, langkah-langkah penertiban yang bersifat represif dan insidental tersebut terbukti belum mampu menciptakan efek jera (*deterrent effect*) yang berkelanjutan, sebab para pedagang cenderung kembali memenuhi trotoar tidak lama setelah aparat meninggalkan lokasi penertiban (Ghaisani & Syam, 2025).

Efektivitas pencegahan dan penegakan hukum di lapangan mengalami stagnasi akibat dihadapkan pada berbagai kendala struktural maupun operasional. Kepatuhan hukum pedagang yang sangat rendah menjadi hambatan mendasar, di mana motif pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga serta besarnya potensi keuntungan berdagang di lokasi strategis Jalan ZA Pagar Alam mengalahkan kesadaran untuk mematuhi regulasi daerah. Dari sisi internal aparat penegak, Satpol PP Kota Bandar Lampung mengalami keterbatasan jumlah personel pengawas yang tidak sebanding dengan luas cakupan wilayah kota yang harus diawasi,

sehingga pengawasan pasca-penertiban tidak dapat dijalankan secara konsisten setiap hari. Kendala ini diperparah oleh adanya intervensi faktor eksternal non-formal, seperti praktik pungutan liar oleh oknum lokal yang memberikan rasa aman semu bagi pedagang, sehingga menciptakan resistensi kolektif terhadap upaya sterilisasi trotoar (Rezeki, 2025).

Selain dari faktor eksternal pedagang ada juga kendala implementasi ini juga diperumit oleh faktor internal penegakan hukum dan belum jalannya amanat regulasi secara utuh. (Sulistyaningsih et al., 2024) **Pertama**, Satpol PP menghadapi keterbatasan dalam hal konsistensi pengawasan pasca penertiban akibat luasnya wilayah kerja dan keterbatasan personal sehingga pemantauan 24 jam di koridor Jalan ZA Pagar Alam sulit direalisasikan. **Kedua**, adanya ruang kosong yang dimanfaatkan oleh oknum preman setempat untuk memungut biaya keamanan *illegal* sebesar Rp250.000,- per bulan memperkuat posisi tawar informal para pedagang untuk tetap bertahan di lokasi pelanggaran. **Ketiga**, kendala terbesar terletak pada belum diimplementasikannya ketentuan pengecualian dalam Pasal 21 Ayat (4) itu sendiri di mana pemerintah daerah diamanatkan untuk menyediakan alternatif ruang usaha atau zonasi PKL *legal* yang ditunjuk langsung oleh Wali Kota. (Hasibuan, 2023) Tanpa adanya solusi relokasi yang konkret dan layak maka tindakan penggusuran oleh Satpol PP hanya menjadi siklus penertiban yang berulang tanpa pernah menyelesaikan akar permasalahan sosial-ekonomi yang terjadi di lapangan. (Wöhler et al., 2026)

Kendala implementasi ini diperparah oleh minimnya sinergitas sektoral antara Satpol PP dengan instansi pemerintah daerah lainnya seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Koperasi serta UMKM Kota Bandar Lampung. Ego sektoral dalam tata kelola pemerintahan mengakibatkan penanganan dampak pelanggaran trotoar seperti kemacetan parah dan parkir liar kendaraan konsumen PKL ditangani secara parsial tanpa adanya integrasi kebijakan yang holistik. Upaya edukasi publik yang diamanatkan untuk menanamkan kesadaran kolektif juga belum berjalan optimal karena penegakan hukum masih didominasi oleh pendekatan

represif keamanan daripada pendekatan *persuasive* pembinaan. Akibatnya terdapat pada ketegasan Pasal 21 Ayat (4) Perda Nomor 13 Tahun 2023 yang kehilangan taringnya di koridor Jalan ZA Pagar Alam karena masyarakat dan pedagang memandang penertiban tersebut bukan sebagai penegakan hak publik pejalan kaki melainkan sekadar rutinitas birokrasi tanpa kejelasan solusi sosial yang berkeadilan. (Fitriati & Perdana, 2025)

C. Analisis *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Kebijakan Tata Kelola dan Penegakan Hak Publik Pejalan Kaki

Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 khususnya Pasal 21 Ayat (4) yang melarang penyalahgunaan trotoar masuk ke dalam ruang lingkup *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*. *Siyasah Tanfidziyyah* merupakan pilar politik hukum Islam yang berfokus pada fungsi eksekutif atau otoritas penguasa (*ulil amri*) dalam mengimplementasikan, mengawasi dan menegakkan regulasi guna kemaslahatan publik. Secara *normative teologis* maka tindakan penataan ruang publik dan pelarangan komersialisasi trotoar demi keselamatan pejalan kaki didasarkan pada kaidah fikih yang sangat fundamental yang berbunyi :

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ
بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin (penguasa) terhadap rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan.”

Kaidah ini menegaskan bahwa legitimasi dari penegakan hukum di Jalan ZA Pagar Alam tidak boleh sekadar menjadi alat represi melainkan harus ditujukan untuk mewujudkan *maslahah ammah* (kemaslahatan umum). (Samsiar et al., 2022) Mensterilkan trotoar dari ego sektoral seperti lapak PKL, parkir liar dan praktik *premanisme* adalah bentuk pengejawantahan dari *Maqashid al-Shariah* pada tingkat *Daruriyyat* yaitu *Hifz an-Nafs* yang artinya menjaga keselamatan jiwa pada pejalan kaki agar tidak terancam bahaya kecelakaan di badan jalan raya.

Legitimitas tindakan Pemerintah Kota Bandar Lampung selaku *ulil amri* (pemegang otoritas) dalam menegakkan ketertiban umum ini berlandaskan pada perintah Allah

SWT dalam *Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 59*, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.” (QS. An-Nisa [4]: 59)

Ayat ini menunjukkan bahwa kepatuhan para pedagang kaki lima terhadap regulasi daerah selama aturan tersebut bertujuan mengembalikan hak publik dan menjaga keselamatan pejalan kaki merupakan suatu kewajiban sipil dan keagamaan yang mengikat. Pelanggaran yang dilakukan secara sadar dengan mengokupasi trotoar demi kepentingan ekonomi pribadi di Jalan ZA Pagar Alam merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap tatanan sosial yang telah diatur oleh *ulil amri*. (Rauch & Rosch, 2026)

Tindakan mengalihfungsikan trotoar secara ilegal yang memicu kemacetan kronis dan membahayakan keselamatan jiwa pejalan kaki juga dikategorikan sebagai tindakan merusak tatanan fasilitas umum yang telah dibuat secara teratur. Allah SWT secara tegas melarang segala bentuk pengrusakan dan pengabaian ketertiban di muka bumi melalui *Surah Al-A'raf ayat 56* yang berbunyi :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.” (QS. Al-A'raf [7]: 56)

Fasilitas trotoar yang dibangun oleh pemerintah daerah merupakan bentuk *ishlah* (perbaikan infrastruktur) untuk menjamin hak mobilitas masyarakat secara aman. Ketika fungsi tersebut rusak atau disalahgunakan untuk kepentingan komersial privat secara sepihak maka terjadilah ketidakseimbangan (*fasad*) di ruang publik. (Dipratama & Swardhana, 2024)

Penggunaan jalan dan fasilitas umum dalam Islam diatur dengan prinsip tidak boleh menimbulkan bahaya (*dharar*) baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Hal ini disandarkan pada *hadis* Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah)

Melalui kacamata *Siyasah Tanfidziyyah* di sini keberadaan pedagang kaki lima yang mengokupasi trotoar hingga memaksa pejalan kaki turun ke jalan yang ramai kendaraan merupakan bentuk *dharar* nyata yang wajib dihilangkan oleh penguasa. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Bandar Lampung secara hukum Islam memiliki legitimasi yang kuat berdasarkan kaidah fikih diturunannya yaitu *الضَّرَرُ يُزَالُ* yang artinya “Segala bentuk bahaya harus dihilangkan”. (Sukmawati et al., 2024) Jalan umum dan trotoar adalah milik publik (*al-marafiq al-'ammah*) di mana pemanfaatannya tidak boleh dimonopoli oleh kepentingan komersial pribadi jika mengorbankan hak keselamatan orang banyak. Rasulullah SAW juga telah memperingatkan etika berada di jalanan sebagaimana sabdanya:

إِنَّكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ... قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بَدُّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا... قَالَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

“Jauhilah oleh kalian duduk-duduk di pinggir jalan” Para sahabat berkata: “Wahai Rasulullah, kami tidak bisa meninggalkan tempat duduk kami karena kami biasa berbincang-bincang di sana” Rasulullah bersabda: “Jika kalian menolak (tetap ingin duduk), maka berikanlah hak jalan tersebut.” Sahabat bertanya: “Apakah hak jalan itu, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan (tidak menyakiti/mempersulit), menjawab salam, serta amar ma'ruf nahi munkar.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Frasa “menyingkirkan gangguan” (*kafful adza*) dalam *hadis* di atas menjadi landasan *syar'i* bahwa trotoar harus steril dari segala benda atau aktivitas yang mempersulit ruang gerak pedestrian. (Dewi, 2025) Maka tindakan preventif maupun represif pemerintah daerah dalam membersihkan trotoar dari hambatan fisik secara esensial adalah bagian dari penegakan hak-hak jalan yang diperintahkan oleh *syariat*. (Biswas, 2020)

Analisis *Siyasah Tanfidziyyah* tidak hanya menuntut ketegasan dari sisi pelarangan melainkan juga menuntut

keadilan distributif (*al-'adalah al-ijtima'iyyah*) dari pihak *ulil amri*. Kewajiban bertindak adil dan amanah bagi penguasa ini diperintahkan oleh Allah SWT dalam *Surah An-Nisa ayat 58* yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa [4]: 58)

Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2023 dinilai belum sepenuhnya ideal menurut perspektif ayat di atas. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah baru menekankan fungsi *represif* (penggusuran) tanpa memenuhi kewajiban substitutifnya yaitu penyediaan zona atau ruang alternatif bagi PKL yang sah sebagaimana diamanatkan oleh Perda itu sendiri di sini Islam sangat menghargai hak manusia untuk mencari nafkah yang halal (*hifz al-mal*). Maka penyelesaian kemelut trotoar di Jalan ZA Pagar Alam menuntut komitmen utuh dari Pemerintah Kota Bandar Lampung agar penertiban oleh Satpol PP berjalan beriringan dengan penyediaan zonasi ekonomi alternatif. Maka keadilan distributif dapat tercapai jika hak pejalan kaki atas keselamatan jiwa terlindungi (*hifz an-nafs*) dan hak pedagang kecil untuk mencari nafkah tetap terpenuhi (*hifz al-mal*). (S. Rahayu, 2024)

5. Penutup

A. Simpulan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, penelitian ini menyimpulkan tiga poin utama:

1. Penyalahgunaan fungsi trotoar di sepanjang Jalan ZA Pagar Alam terwujud dalam bentuk okupasi ruang publik oleh lapak pedagang kaki lima (PKL), parkir liar kendaraan konsumen, penyalahgunaan lahan parkir ruko, serta praktik pungutan liar oleh oknum lokal. Fenomena ini merampas hak kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki serta mempersempit kapasitas jalan.
2. Penegakan Pasal 21 Ayat (4) Perda Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2023 oleh Satpol PP belum berjalan secara efisien. Hambatan penegakan hukum

bersumber dari rendahnya kesadaran pedagang akibat dorongan ekonomi, keterbatasan jumlah personel pengawas, adanya intervensi pihak eksternal, serta belum direalisasikannya zonasi relokasi legal bagi PKL oleh pemerintah kota.

3. Secara *Siyasah Tanfidziyyah*, kebijakan penertiban trotoar memiliki legitimasi syar'i atas dasar *maslahah ammah* dan perlindungan keselamatan jiwa (*hifz an-nafs*). Namun, dari perspektif eksekusi kebijakan, penanganan saat ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan distributif karena belum secara seimbang mengintegrasikan perlindungan terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat kecil (*hifz al-mal*).

B. Rekomendasi Kebijakan

Untuk mengoptimalkan tata kelola ruang publik dan penegakan hukum daerah di Kota Bandar Lampung, diajukan beberapa rekomendasi strategis berikut:

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung: Segera memformulasi dan menerbitkan Peraturan Wali Kota mengenai penetapan lokasi/zonasi khusus berdagang bagi PKL di kawasan Rajabasa sebagai solusi relokasi usaha yang legal, strategis, dan tertib.
2. Satpol PP dan Instansi Terkait: Memperkuat koordinasi interdep (Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi & UMKM, serta Kepolisian) untuk membangun sistem pengawasan terpadu dan menindak tegas praktik pungutan liar oleh oknum preman.
3. Pendekatan Penegakan Hukum: Mengubah pola penertiban dari tindakan represif insidental menjadi pendekatan persuasif-edukatif berbasis pembinaan usaha, guna mewujudkan tata kelola kota yang humanis, aman, dan berkeadilan.

6. Referensi

- Anger, E., Ramos, I., & Leandro, D. (2025). Governance, development, and environment : Pathways to a sustainable future. *Journal Sustainable Futures (Scopus)*, 10(December 2024), 100813. <https://doi.org/10.1016/j.sfr.2025.100813>
- Arya, A. P. (2022). Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Trotoar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung

- Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum. In *Universitas Lampung*.
- Biswas, A. (2020). Establishing metropolitan governance and local governance simultaneously: Lesson from India's 74th Constitutional amendment act. *Journal of Urban Management (Scopus)*, 9(3), 316–330. <https://doi.org/10.1016/j.jum.2020.06.002>
- Centia, S., Asiah, N., & Taryana, A. (2025). Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Dalam Penertiban Reklame Ilegal Dan Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Responsive*, (7). <https://doi.org/10.24198/responsive.v8i2.64073>
- Cheng, C., & Noh, Y. (2024). Electoral institutions and repression in dictatorships. *Journal Electoral Studies (Scopus)*, 89(May), 102791. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2024.102791>
- Dahal, G. (2024). Nepal's experience in implementing the federal government system: Assessment of law-making by the local governments of Kaski district, Nepal. *Journal Heliyon (Scopus)*, 10(4), e26250. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e26250>
- Dalimunthe, Q. K., & Susetyarto, M. B. (2024). Kerusakan Trotoar di Kota Bogor: Implikasi Bagi Keselamatan dan Kenyamanan Pejalan Kaki. *Metrik Serial Teknologi Dan Sains, Vol. 5*(2), 48–56.
- Dawis, A. M., Meylani, Y., Heryana, N., Alfathoni, M. A. M., Sriwahyuni, E., Ristiyana, R., Januarsi, Y., Wiratmo, P. A., Dasman, S., Mulyani, S., Agit, A., Shoffa, S., & Baali, Y. (2023). *Pengantar Metodologi Penelitian*.
- Dewi, A. K. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Penyalahgunaan Fungsi Trotoar di Kota Singaraja Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024. In *Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*.
- Dipratama, I. P. E., & Swardhana, G. M. (2024). Penjatuhan Sanksi Hukum Bagi Masyarakat yang Menyalahgunakan Fungsi Trotoar di Kecamatan Abiansemal. *Koloni: Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol. 3*(2), 30–36.
- Fitriati, & Perdana, E. (2025). Penegakan Hukum oleh Kepolisian Terhadap Perubahan Alih Fungsi Trotoar Sebagai Tempat Usaha. *Unes Journal of Swara Justisia, Vol. 9*(2), 310–317.
- Ghaisani, N., & Syam, S. (2025). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Terhadap Hak Pejalan Kaki dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah, Vol. 7*(2).
- Gnangnon, K., & Chen, P. (2026). From institutions to jobs: How governments' compliance with constitutional rules reshapes sectoral employment in Sub-Saharan Africa. *Journal of Government and Economics (Scopus)*, 21(April). <https://doi.org/10.1016/j.jge.2026.100172>
- Hasibuan, I. M. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Padangsidempuan. In *Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan*.
- Hill, L. (2024). (dis)continuity and institutional transformation: The decline of Afrikaans at Stellenbosch University. *Language & Communication Sciences (Scopus)*, 98(February 2020), 12–31. <https://doi.org/10.1016/j.langcom.2024.05.002>
- Husain, S., & Kartini, D. S. (2025). Manajemen Sektor Publik dalam Penataan Pasar dan Trotoar di Pasar Ciputat. *Jurnal Syntax Imperatif*, 6(3), 319–326.
- Miles, & Huberman. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (Fourth edition)*.
- Niam, M. F., Rumahlewang, E., Umiyati, H., Dewi, ni putu sinta, Suci, A., Tati, H., Seldon, M. I., Isma, A. R., Puspitaningrum, M. R., Safira, F., Mola, M. septian R., Anif, S. A., & Farid, W. (2024). Metode Penelitian Kualitatif. In *General and Specific Research (Vol. 4, Number 2)*. <https://adisampublisher.org/index.php/edu/article/view/744/784>
- Palmisano, F., & Sacchi, A. (2024). Trust in public institutions, inequality, and digital interaction: Empirical evidence from European Union countries. *Journal of Macroeconomics (Scopus)*, 79(October 2023), 103582. <https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2023.103582>
- Putri, H. J., & Murhayati, S. (2025). Metode Pengumpulan Data Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 11(1), 1–14.
- Rahayu, A. N. (2026). Peran Polresta Bandar Lampung Dalam Operasi Keselamatan Krakatau Sebagai Upaya Penanggulangan

- Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas di Daerah Bandar Lampung. In *Universitas Lampung*.
- Rahayu, S. (2024). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Gangguan Fungsi Jalan di Kota Pekanbaru. In *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Rahmadani, M. (2024). Penerapan Sanksi Terhadap Pedagang di Trotoar Kotaduri Kecamatan Mandau Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum. In *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* (Number 12020716037).
- Rauch, M., & Rosch, J. (2026). The logic of public platforms: Structures, functions, and institutional dynamics in a federal context. *Journal Government Information Quarterly (Scopus)*, 43(April). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2026.102139>
- Rezeki, S. (2025). Pengawasan Penggunaan Trotoar Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. In *Universitas Malikussaleh*.
- Samsiar, Najemi, A., Haryadi, Syamsir, & Erwin. (2022). Pentingnya Pengetahuan Tata Tertib Berlalu Lintas dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelajar Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi*, Vol. 6(2).
- Septiani, V., Fitnawati, S., & Nurdiansyah, R. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Atas Pedagang Kaki Lima di Pasar Ciruas Kabupaten Serang. *Jurnal Al-Zayn*, 7567–7575.
- Simarmata, R., Windari, R. A., Sanjaya, D. B., & Ananda, P. R. (2024). Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 4(April).
- Sukmawati, Akbar, M. G. G., & Abas, M. (2024). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima untuk Menjamin Ketertiban Umum di Kabupaten Karawang. *Jurnal Morality*, 10(1), 142–155.
- Sulistiani, E. (2027). Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelajar di Kota Bandar Lampung. In *Universitas Lampung*.
- Sulistyaningsih, A., Mulyadi, D., & Hermana, A. (2024). Implementasi Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima di Trotoar Alun-Alun Kecamatan Manonjaya. *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*, Vol. 2(1), 72–90.
- Suntana, I., & Priatna, T. (2023). Four obstacles to the quality of constitutional law learning in Indonesia. *Journal Heliyon (Scopus)*, 9(January).
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Qosim : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1, 13–23.
- Thesia, E. H., Novana, & Kareth. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Berjualan di Trotoar Jalan di Kota Jayapura. *Jurnal Crepido*, 04, 30–45.
- Wöhler, L., Arentsen, M., Bakhanova, E., & Warbroek, B. (2026). An institutional perspective on integrating climate and societal challenges in urban areas. *Journal Climate Risk Management (Scopus)*, 100829. <https://doi.org/10.1016/j.crm.2026.100829>



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).